

# **Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi)**

Rachmah Fidiastuti<sup>1</sup>, Wardani Rizkianti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,  
Corresponding email: rachmahfidiastuti@upnvj.ac.id & wardanirizkianti@upnvj.ac.id

**Abstrak:** Tugas dan tanggung jawab kurator sangat besar dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang implementasinya masih ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator berakibat pada pertanggung jawaban kurator baik sebagai profesi maupun pribadi, sehingga kajian pertanggung jawaban dan perlindungan kurator sangat dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam mengurai permasalahan yang diteliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pertanggung jawaban terhadap kurator terdiri atas tanggung jawab secara profesi dan pribadi. Tanggung jawab profesi timbul ketika perbuatan yang dilakukan Kurator telah merugikan harta pailit akibat kelalaiannya, sehingga tanggung jawab dibebankan kepada harta pailit. Tanggung jawab kurator secara pribadi melekat pada diri kurator yang melakukan kesalahan dengan kesengajaan dan kelalaiannya telah menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sehingga tanggung jawab tidak dibebankan kepada harta pailit melainkan kepada kurator secara pribadi. Perlindungan hukum dalam menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak diatur dalam UU KPKPU. Secara preventif, perlindungan diberikan oleh organisasi terkhusus kode etik profesi oleh Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) serta termaktub dalam pasal 50 KUHP yang berlaku umum, belum ada pengaturan

secara *lex specialis*. Perlindungan hukum secara represif hanya terdapat perlindungan dari organisasi yang mengenai lebih lanjutnya didasarkan pada surat keputusan asosiasi.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Kurator, Kesalahan kelalaian*

**Abstract:** *The duties and responsibilities of the curator are very large in carrying out the management and settlement of bankrupt assets whose implementation still finds errors or omissions committed by the curator resulting in the responsibility of the curator both as a profession and as a person, so a study of the responsibility and protection of the curator is urgently needed. The research method used in analyzing the problems under study is normative juridical with a statutory approach and a case approach. Based on the results of the research, it shows that accountability to curators consists of professional and personal responsibilities. Professional responsibility arises when the actions taken by the Curator have harmed the bankruptcy estate due to their negligence, so that the responsibility is borne by the bankruptcy estate. The curator's personal responsibility is attached to the curator who made a mistake on purpose and negligence caused a loss to the bankruptcy estate so that the responsibility is not borne by the bankrupt estate but on the curator personally. Legal protection in carrying out the management and settlement of bankrupt assets is not regulated in the KPKPU Law. Preventively, protection is provided by an organization specifically a professional code of ethics by the Association of Indonesian Receivers and Administrators (AKPI) and is contained in Article 50 of the Criminal Code which is generally accepted, there is no *lex specialis* regulation. Repressive legal protection is only protection from organizations whose further details are based on association decisions.*

**Keywords:** *Accountability, Curator, Negligence error*

## A. Pendahuluan

Konstruksi hukum di Indonesia mengatur ketika suatu badan hukum memiliki ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran utang piutang dan memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit maka badan hukum tersebut akan mengalami kepailitan. Adapun Kasus kepailitan di Indonesia tertinggi berada pada tahun 2020, terdapat 43 kasus kepailitan dengan rincian kasus paling tinggi terjadi

di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu sebanyak 20 kasus, kemudian disusul Pengadilan Niaga Semarang dengan 16 kasus perkara.<sup>1136</sup> Sejak Perusahaan atau badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka selanjutnya menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi debitur yaitu hilangnya kewenangan atau kecakapan debitur dalam menguasai dan mengelola harta kekayaannya. Sedangkan terhadap kreditur akan mengalami ketidakpastian terhadap hubungan hukum antara kreditur dengan debitur pailit.<sup>1137</sup> Akibat suatu kepailitan adalah kurator memiliki wewenang atas seluruh harta kekayaan Debitur Pailit untuk melakukan pengurusan dan pemberesan.<sup>1138</sup>

Berdasarkan catatan Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI), pada tahun 2022 terdapat 1281 Kurator yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>1139</sup> Kemudian, jumlah kurator Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.500 anggota.<sup>1140</sup> Sedangkan, Soedeson Tandra selaku Ketua Umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) menuturkan bahwa pada tahun 2019 memiliki 400 anggota. Berdasarkan data tersebut, banyaknya jumlah kurator di Indonesia harus berdampingan dengan adanya kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kurator.

Kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur sebagaimana yang termaktub pada pasal 16 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan "UU KPKPU" dijelaskan bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam melaksanakan tugas yang diembankan, kurator

---

1136 Sandi, Ferry. (2020, Juli, 09). Kasus Pailit Perusahaan Makin Marak Saat Corona, Tanda Apa?. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200709202850-4-171599/kasus-pailit-perusahaanmakin-marak-saat-corona-tanda-apa>,

1137 Sutedi, Adrian, (2009), *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia.

1138 Rahmani, Imanuel. (2018). *Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun*. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1 (1).

1139 Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI). (2019). Daftar Anggota Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI). [http://www.akpi.or.id/id/page/daftar\\_anggota/daftar-anggota](http://www.akpi.or.id/id/page/daftar_anggota/daftar-anggota).

1140 Adhey. (2022). Gelar Bakti Sosial, IKAPI Semangati Anak-Anak Panti Asuhan Dengan Melakukan Ini. *Pojok Satu*.

diberikan kewenangan yang besar dan kurator diharuskan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan etika profesi, asas tanggung jawab dalam kepailitan dan berpedoman pada UU KPKPU. Dengan kewenangan yang diberikan kepada kurator apabila kurator tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UU KPKPU sebagaimana mestinya, memungkinkan adanya beban pertanggungjawaban yang harus diterimanya. Keberadaan hukum kepailitan berperan penting dalam mengatur penyelesaian permasalahan kepailitan diantara pihak-pihak yang berperkara serta adanya pengaturan mengenai tanggungjawab kurator. Namun, dalam UU KPKPU hanya menjelaskan secara umum mengenai tanggungjawab Kurator terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 72 UU KPKPU.

Batasan mengenai pertanggungjawaban kurator sangatlah diperlukan guna menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, namun UU KPKPU belum mengakomodir secara tegas mengenai batasan yang menentukan bahwa kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya secara menyeluruh yaitu dalam pertanggungjawaban kurator secara pribadi, maupun tanggung jawab kapasitas profesi sebagai kurator sehingga dalam hal ini menimbulkan adanya multi tafsir didalam praktik-praktik kepailitan yang terjadi.

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi)” yang bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban kurator secara pribadi dan dalam kapasitas profesi sebagai kurator dan perlindungan hukum bagi kurator atas kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Kurator Terhadap Pelanggaran Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit” Karya Suyud Margono, Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana kurator, menyangkut tanggung jawab dalam kapasitas profesi sebagai kurator yang berhubungan langsung

pada kinerja Kurator dalam mengelola harta pailit secara profesional, serta pertanggungjawaban Kurator secara pribadi yang harus mengganti kerugian serta pertanggungjawaban atas kesalahan (*mistake*) maupun kealpaan (*negligence*). Kedudukan penelitian ini untuk mengkaji lebih terperinci terkait pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi) berdasarkan hukum pidana maupun hukum perdata serta mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi kurator atas tidak adanya batasan Kesalahan atau Kelalaian dalam Undang-Undang.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, Penelitian perbandingan hukum dan Penelitian sejarah hukum.<sup>1141</sup> Dalam penelitian, penulis menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum atau penelitian terhadap hukum positif yang tertulis yaitu Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian, Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam melakukan pengumpulan data, digunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu cara mengumpulkan data yang mendukung penelitian yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

---

1141 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pres, Jakarta.

## **1. Pertanggungjawaban Kurator Secara Pribadi dan Dalam Kapasitas Profesi Sebagai Kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Bertalian dengan Kepailitan berpedoman pada UU KPKPU tepatnya pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 berkenaan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal pertanggungjawaban kurator, merujuk pada Pasal 16 UU KPKPU, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit debitur sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan meskipun terhadapnya diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan debitur pailit telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Lebih lanjut pengaturan mengenai wewenang kurator diatur dalam pasal 73 ayat (3) yang berbunyi “Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.” Menurut Adrian Sutedi, Tugas yang diembankan kepada kurator tidak hanya sekedar mengumpulkan harta pailit dan membagikan kepada para kreditur, tetapi kurator juga diharapkan untuk dapat meningkatkan nilai jual harta pailit.<sup>1142</sup>

Berdasarkan hal tersebut tugas yang dibebankan kepada kurator sangatlah berat sehingga tidak menutup kemungkinan kurator melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan ataupun dalam melakukan pemberesan harta debitur pailit. Dalam hal ini, pengaturan mengenai kesalahan atau kelalaian kurator diamanatkan dalam Pasal 72 UU KPKPU yang menjelaskan bahwa

“kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit.”

Etika profesi kurator tidak memberikan pengaturan berkenaan dengan kesalahan atau kelalaian bagi seorang kurator yang menjalankan tugasnya melainkan hanya menjelaskan terkait keharusan dan larangan tindakan yang dilakukan oleh kurator, Adapun beberapa hal yang dilarang oleh etika profesi kurator terkhusus pada Asosiasi Dan Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) yaitu termaktub

---

1142 Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm.66.

dalam pasal 12 yaitu sebagai berikut:

1. *“Setiap Anggota dilarang melepaskan harta pailit yang di bawah kekuasaannya kepada Anggota lain, rekan, pegawai dan saudara (sampai dengan derajat ketiga) tanpa persetujuan hakim pengawas.*
2. *Setiap Anggota dilarang menerima atau menawarkan janji, uang, hadiah, fasilitas atau segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan dan/atau perilaku profesional.*
3. *Setiap Anggota dilarang dengan cara-cara curang menggantikan rekan sesama Anggota yang telah ditunjuk sebagai Kurator dan/atau Pengurus kecuali karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku;*
4. *Setiap Anggota dilarang melalui media massa untuk mencari publisitas bagi dirinya sendiri atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakan sebagai Kurator atau Pengurus mengenai pekerjaan yang sedang, telah atau akan ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dalam rangka kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang wajib diperjuangkan oleh setiap Anggota.”*

Dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata kesalahan terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu Adanya kemampuan bertanggungjawab, hubungan batin/psikis antara pelaku dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Selain itu, Asas yang berlaku dan dikenal dalam hukum pidana *asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege* yang berarti bahwa “Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada kesalahan” sehingga “kesalahan” dalam suatu perbuatan merupakan faktor utama.

Menurut Moeljatno Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan kemampuan pelaku dalam bertanggungjawab yang dalam hal ini ditinjau melalui beberapa unsur yaitu melakukan perbuatan pidana, diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian, tidak adanya alasan pemaaf. Selain itu, dalam

ilmu hukum dikenal adanya 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan baik unsur kesengajaan maupun kelalaian, dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>1143</sup> Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, apabila memenuhi unsur-unsur tersebut.

Suatu kejahatan dapat dipidana apabila sudah ditemukan kesalahan. Kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian. Suatu tindak pidana harus ditinjau dari 2 (dua) unsur yakni unsur subyektifitas dan objektifitasnya. Unsur subyektifitas dalam tindak pidana meliputi kesengajaan, perencanaan terlebih dahulu sedangkan unsur obyektifitasnya meliputi hubungan kausalitas. Maka, ketika kurator terbukti dengan sengaja melakukan suatu kesalahan yang telah diketahuinya akibat dari perbuatan tersebut, dapat dituntut secara pidana. Dalam hal ini, kesengajaan tidak tergolong dalam bentuk kelalaian, kelalaian merupakan suatu tindakan yang tidak mengutamakan prinsip kehati-hatian, cermat, dan ketelitian yang menyebabkan permasalahan dikemudian hari dengan timbulnya kelalaian sehingga akan berakibat fatal. Kerugian yang muncul karena kelalaian diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatian”.

Kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 dan 361 KUHP, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul

---

1143 Fuady, Munir. (2017). *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. IV. Citra Aditya.

penyakit atau halangan tertentu.

Berdasarkan atas hal tersebut, dalam melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, kurator diberikan 2 (dua) tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kapasitas kurator dan tanggung jawab pribadi kurator, tanggung jawab pribadi timbul dikarenakan tindakan kurator yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta pailit.<sup>1144</sup> Sebagai contoh kesalahan yang dilakukan oleh kurator berdasarkan putusan 275/PID/2018/PT.DKI, dalam hal ini para terdakwa diberikan tugas dan kewenangan dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (selanjutnya disebut PT. Asuransi BAJ) dengan ketentuan antara lain;

- a. Kurator dapat menggunakan harta pailit sepanjang penggunaannya adalah untuk pengurusan harta Pailit.
- b. Harta pailit berupa uang tunai yang tidak digunakan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan dalam rekening bank setelah mendapat ijin dari Hakim Pengawas.
- c. Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 18 tahun 2013, salah satu syarat pendaftaran seorang Kurator, membuat Surat Pernyataan bersedia memisahkan harta pribadi dengan harta Debitur.

Dalam hal ini, para terdakwa selaku kurator telah menghimpun harta pailit PT. Asuransi BAJ yang berbentuk tunai dengan melakukan pembukaan Rekening penampungan atas nama Kurator PT. Asuransi BAJ, kemudian telah melakukan penarikan sejumlah dana dari rekening tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau setidaknya digunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan pengurusan boedel pailit PT. Asuransi BAJ. Dalam rangka menutupi perbuatan yang dilakukan, para Terdakwa telah menggunakan surat palsu atau surat yang berisikan ketentuan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya yaitu berupa pembuatan Proposal penawaran Jasa Hukum, Invoice berisi tagihan jasa hukum, Kwitansi tanda terima uang oleh Madyo Sidhiarta, yang seolah-olah uang tersebut adalah *Lawyer Fee* telah dibayarkan kepada dan atau diterima oleh anggota Tim Advokasi Kurator PT. Asuransi BAJ.

Pembuatan Dokumen atau surat yang dipalsukan dilakukan

---

1144 Nating, Imran. (2004). *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesn Harta Pailit*. PT Raja Grafindo Persada.

dengan sengaja dan secara sadar digunakan oleh para terdakwa yang kemudian terhadap penarikan tersebut dilakukan pencatatan didalam Laporan Pengeluaran Kurator, Kemudian, Para terdakwa melakukan beberapa hal yang melibatkan beberapa saksi untuk mencairkan secara tunai uang dari rekening penampungan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya uang tersebut.

Selain yang telah diuraikan, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau kepemilikan yang sebenarnya yang salah satunya adalah digunakan terdakwa 2 (dua) untuk membeli kendaraan roda empat. Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap harta pailit Asuransi BAJ yakni senilai Rp.5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah).

Pada kenyataannya uang yang digunakan untuk pembayaran upah pengacara telah dilakukan penarikan sendiri oleh para terdakwa selaku kurator untuk kepentingan diri pribadi Para Kurator, karena dalam penanganan perkara-perkara tersebut Anggota Tim Advokasi PT. Asuransi BAJ tidak mendapat upah pengacara melainkan diberi uang akomodasi setiap bulan, dan uang pendaftaran gugatan untuk setiap perkara. Selain itu, berdasarkan fakta hukumnya, keberadaan Kantor Hukum Madyo Sidhiarta & Rekan beralamat di Jl. Sukamulya Raya Nomor 9, Harapan Mulya, Kemayoran-Jakarta adalah fiktif atau dengan kata lain tidak ada wujud dari kantor hukum sebagaimana yang dicantumkan oleh para terdakwa, melainkan alamat yang dicantumkan merupakan kantor biro jasa Perjalanan Umroh, bukan kantor Hukum.

Para Terdakwa selaku kurator terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dimana seharusnya Para Terdakwa selaku Kurator menjaga kepercayaan terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan menjaga harta kekayaan krediturnya namun para terdakwa telah melakukan perbuatan yang sebaliknya yaitu telah mencederai tugas dan fungsi seorang Kurator yang semestinya dapat melindungi hak-hak para Kreditur dalam Kepailitan dan perbuatan para Terdakwa telah meresahkan dan merugikan para Kreditur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih

Jaya.

Dengan demikian, atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa majelis hakim tingkat banding menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan maka setiap perbuatan kurator menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap para terdakwa adalah pertanggungjawaban dalam kapasitas pribadi kurator sehingga terhadap kesalahan yang dilakukan tidak dibebankan kepada harta pailit. Menurut Jerry Hoff, bentuk tanggung jawab kurator terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:<sup>1145</sup>

a. Tanggung jawab dalam kapasitas kurator sebagai kurator

Tanggung jawab ini tidak dibebankan pada kurator secara pribadi melainkan dibebankan pada harta pailit. Misalnya, kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi, Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk kedalam harta pailit, Kurator menjual aset pihak ketiga, Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut bukan menjadi beban harta kurator secara pribadi melainkan akan dibebankan dalam harta pailit.

b. Tanggung jawab Kapasitas Pribadi Kurator

Kerugian yang muncul akibat dari tindakan kurator menjadi tanggung jawab kurator secara pribadi sehingga dalam hal ini kurator harus membayarkan kerugian yang ditimbulkannya, tanggung jawab ini dapat terjadi apabila kurator menggelapkan harta debitur pailit.<sup>1146</sup>

Lebih lanjut, menurut Jerry Hoff pertalian dengan tanggung

---

1145 Hoff, Jerry. ( 2000). *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia* (Kartini Mulyadi, Penerjemah). Tatanusa.

1146 Imran Nating, *Op.Cit*, hlm.16.

jawab kurator tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur berkenaan dengan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan sifatnya, kerugian yang disebabkan oleh tindakan kurator di luar kewenangannya dapat dikategorikan bahwa kurator tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga memiliki tanggung jawab secara pribadi terhadapnya. Apabila tindakan kurator dilakukan selaras dengan kewenangan yang diberikan oleh UU, serta didasarkan pada iktikad baik, namun terdapat beberapa hal diluar kuasa kurator yang dikemudian hari mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka kurator tidak bertanggungjawab secara pribadi melainkan kerugian yang timbul di bebankan kepada harta pailit.<sup>1147</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa: *“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk menggantikan kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”* Para pihak yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan kurator dapat mengajukan gugatan secara perdata dengan berpedoman pada perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan jika suatu perbuatan yang dilakukan termasuk pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian diharuskan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan apabila memenuhi unsur yang berkenaan dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu terdapat perbuatan, melakukan perbuatan yang melanggar, terdapat salah dari pihak, kerugian yang dialami korban, dan terdapat kesinambungan perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan pasal 1365 Kuhperdata maka kurator dapat digugat untuk bertanggungjawab secara pribadi oleh pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Selain itu Pasal 1366 Kuhperdata menjelaskan bahwa *“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatian”*. Batasan perbuatan melawan hukum kurator menurut Munir Fuady, adalah jika kurator tidak berwenang melakukan hal tersebut, tidak merupakan

---

1147 *Ibid*, hlm.114-115.

saat yang tepat terutama ekonomi dan bisnis untuk melakukan suatu Tindakan tertentu, belum adanya persetujuan atau izin dari pihak terkait dalam kepailitan, tidak sesuai dalam prosedur kepailitan, dan tidak sesuai dengan norma hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan Tindakan tertentu.

Kurator tidak hanya dapat digugat secara perdata atas perbuatan melawan hukum melainkan juga dapat bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya.<sup>1148</sup> Dalam hal ini, kesalahan dalam hukum pidana meliputi kesengajaan dan kelalaian sehingga segala perbuatan kurator yang bertentangan dengan hukum pidana dan memenuhi unsur delik merupakan pertanggungjawaban bukan dalam kapasitas kurator melainkan dalam kapasitas pribadi kurator.

Dalam mencegah adanya kesalahan ataupun kelalaian, UU KPKPU telah menegaskan bahwa kurator yang diangkat untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit diharuskan untuk independen yaitu tidak memiliki benturan kepentingan baik dengan debitur maupun kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara sebagaimana yang termaktub dalam pasal 15 ayat (3) UU KPKPU. Dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa makna “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah keberlangsungan keberadaan Kurator tidak memiliki ketergantungan pada Debitur atau Kreditur, dan dalam hal ini Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan Debitur atau Kreditur.

Pengaturan mengenai batasan kurator hanya mengacu pada pasal 72 UU KPKPU dan pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang menjelaskan bahwasannya Kurator atau Pengurus diberhentikan jika melakukan beberapa hal yaitu, *pertama* tidak memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai Kurator atau Pengurus, *kedua* dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, *ketiga* dikeluarkan dari Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus berdasarkan laporan Organisasi Profesi kepada Direktur Jenderal. Dengan demikian, akibat yang

---

1148 Sjahdeini, Sutan Remy. (2002). *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. PT. Pustaka Utama Grafiti.

ditimbulkannya adalah kurator atau Pengurus yang dihapus dari daftar Kurator atau Pengurus tidak memiliki kewenangan dalam menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sedang berlangsung, dengan kewajiban menyerahkan seluruh berkas perkara kepada pengadilan niaga yang bersangkutan.

Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugasnya adalah kurator tidak memiliki kewenangan yang bebas untuk melakukan segala tindakan sendiri.<sup>1149</sup> Semua kegiatan kurator baik yang diatur oleh UU maupun terhadap hal yang dianggap penting disarankan untuk harus berkonsultasi dan atas persetujuan hakim pengawas.<sup>1150</sup> Walaupun Pasal 74 ayat (1) telah menjelaskan mengenai kewajiban dari kurator yaitu Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.” Namun, terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh kurator seyogyanya diketahui oleh hakim pengawas. Hal ini selaras dengan peran hakim pengawas yaitu dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit dengan adanya peran hakim pengawas yaitu mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana yang termaktub dalam pasal 65 UU KPKPU

Dengan beratnya beban tugas dan tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan maka langkah preventif yang dilakukan untuk mencegah risiko dalam pelaksanaan tugasnya, hakim pengawas memiliki peranan, dalam hal ini kurator diharuskan untuk meminta izin hakim pengawas.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan menjelaskan bahwa

*“untuk menjamin transparansi pemberesan budel pailit, hakim pengawas meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan hakim pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditur. Jika setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka hakim pengawas berwenang untuk memanggil dan meminta penjelasan kurator, memberikan*

---

1149 Moch Zulkarnain and Al Mufti. (2016). Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar. *Lex Renaissance* 1 ( 1 ) , 92–106.

1150 Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.224..

*teguran tertulis kepada kurator dengan ditembuskan kepada organisasi kurator dan Menteri hukum dan hak asasi manusia, mengusulkan pergantian kurator pada majelis hakim.”*

Lebih lanjut Hakim Pengawas dapat mengusulkan penggantian Kurator dengan alasan bahwa kurator tidak menjalankan tugas antara lain yaitu tidak menyampaikan jadwal kerja dalam Rapat Kreditur, tidak melaksanakan proses pemberesan sesuai jadwal kerja dan tidak menyampaikan laporan yang diminta Hakim Pengawas setiap waktu sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109 /KMA/SK/IV /2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pergantian kurator tidak hanya merupakan kewenangan hakim pengawas, dalam hal ini mengacu pada pasal 71 UU KPKPU, usul penggantian kurator dapat diajukan oleh beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan kurator sendiri
- b. Permohonan kurator lainnya Jika ada
- c. Usul hakim pengawas, atau
- d. Permintaan debitur pailit.

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon maka “pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur dengan persyaratan keputusan tersebut diambil berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah piutang kreditur konkuren atau kausanya yang hadir dalam rapat”.

Segala tindakan yang dilakukan kurator seyogyanya berpedoman pada Kode Etik Profesi sebagai kurator dengan memperhatikan konsekuensi yang diterimanya, berdasarkan Asosiasi Kurator dan pengurus Indonesia terdapat konsekuensi yang harus diterima berkaitan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap kurator yaitu sebagai berikut:

1. *“Teguran diberikan secara tertulis dan diberikan kepada Anggota atau Anggota Luar Biasa yang melanggar Anggaran Dasar Asosiasi.*
2. *Peringatan Biasa diberikan kepada Anggota bilamana*

*pelanggaran yang dilakukan Anggota bersifat ringan.*

3. *Peringatan Keras diberikan kepada Anggota bilamana pelanggaran yang dilakukan Anggota bersifat sedang dan/atau karena Anggota kembali melanggar Kode Etik Profesi atau tidak memindahkan sanksi peringatan biasa yang pernah diberikan.*
4. *Pemberhentian Sementara dari Anggota selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan diberikan kepada Anggota bilamana pelanggaran yang dilakukan Anggota bersifat berat dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan keras, atau bilamana setelah mendapat sanksi peringatan keras Anggota yang bersangkutan masih mengulangi melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi.”*
5. *Pemberhentian dari Anggota diberikan kepada Anggota bilamana pelanggaran Anggota bersifat sangat berat dan dijatuhi sanksi pemberhentian lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau bilamana Anggota yang bersangkutan setelah mendapat sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan masih juga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi.*

Pertanggungjawaban kurator tentunya berkaitan erat dengan teori pertanggungjawaban hukum, menurut Hans Kelsen setiap orang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan maka memikul tanggung jawab hukum dan lebih lanjut mengenai kegagalan dalam melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan dan kekhilafan kerap kali dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.<sup>1151</sup> Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut maka tanggungjawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Tanggung jawab demikian dapat dimaknai sebagai tanggung jawab hukum, karena hal ini timbul dari perintah peraturan atau perundang-undangan dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.<sup>1152</sup>

---

1151 Erwinsyahbana, Tengku dan Melinda. (2018). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5 (2), 65 - 71.

1152 Dyani, Vina Akfa. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte, *Jurnal Lex Renaissance*, 2 (1). 162-176.

Pertanggungjawaban kurator berdasarkan Pasal 72 UU KPKPU yakni atas frasa “kesalahan” dan frasa “kelalaian” bukan merupakan satu kesatuan melainkan penggunaannya dapat berupa kesalahan maupun kelalaian. Dalam wawancara penulis dengan Narasumber yaitu Bapak Jameslin James Purba, selaku Managing Partner pada Law Firm James Purba & Partners, berikut kutipan terkait wawancara yang dilakukan:

“Perbuatan kurator yang termasuk kesalahan selama melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit misalnya salah mengkategorikan suatu aset sebagai bagian dari harta pailit padahal belum tentu harta tersebut bagian dari harta pailit. Kemudian, apabila Kurator melakukan lelang atau menjual aset di bawah tangan tanpa mengikuti prosedur yang ada dalam aturan UU Kepailitan.” “kurator melakukan kelalaian selama melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit karena kurang memperhatikan UU yang ada atau kemungkinan kurang update dengan peraturan yang terbaru yang membuatnya tanpa sadar sudah lalai melanggar peraturan yang ada dan karna kurangnya pengalaman dalam menangani kasus pailit.”<sup>1153</sup>

Pernyataan Bapak Jameslin James Purba diatas menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan antara frasa “kesalahan” dan “kelalaian” dalam pasal 72 KPKPU, selain itu, Penggunaan kata “atau” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal. Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Nomor 50/PUU-XIII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkenaan dengan kata sambung “*atau*” apabila rumusan norma itu hendak diurai, maka dapat diketahui terdapat 2 (dua) substansi norma materiil pilihan. Norma yang diuraikan atas pasal 72 UUKPKPU sebagai berikut:

***Pertama***, kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit.

***Atau***

---

1153 Wawancara dengan Jameslin James Puba, *Managing Partner pada Law Firm James Purba & Partners*, pada tanggal 9 Februari 2023 melalui email jameslaw@cbn.net.id.

*Kedua, kurator bertanggungjawab terhadap kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit.*

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang dijelaskan maka terhadap 2 (dua) substansi norma tersebut terdapat 2 (dua) konsekuensi tanggung jawab yang berbeda. Pasal tersebut dimaknai menjadi 2 (dua) hal yang berdiri sendiri yaitu kesalahan memiliki pengertian suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya kesengajaan dan adanya kelalaian yang merugikan harta pailit, sedangkan kelalaian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan ketidak hati-hatian dan tidak berlandaskan pada ketelitian sebagai seorang kurator telah merugikan harta pailit.

Pada hakikatnya, UU KPKPU dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat namun belum memberikan kejelasan mengenai batasan dan penggolongan atas perbuatan yang menimbulkan tanggungjawab secara profesi dan pribadi terhadap kurator apabila melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

## **2. Perlindungan Hukum kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Perlindungan hukum Menurut Hetty Hasanah “perlindungan hukum adalah seluruh upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum”.<sup>1154</sup> Selain itu, menurut Satjipto Raharjo mengenai fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan dengan dilakukan secara terukur atau ditentukan. Dengan demikian, kekuasaan yang diberikan adalah tidak serta merta memiliki kebebasan untuk bertindak dalam melaksanakan tugas yang diembankan terutama terhadap profesi kurator.

Perlindungan hukum bagi kurator tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan tugas yang diembankan kepada kurator beserta dengan hambatan dalam pelaksanaan tugasnya memiliki konsekuensi hukum yang berat sehingga adanya perlindungan hukum merupakan hal yang essensial bagi setiap orang, tidak terkecuali dengan perlindungan

---

1154 Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.224.

hukum terhadap kurator secara profesi. Hal ini dikarenakan tidak adanya batasan dan konsekuensi mengenai perbuatan kurator baik melakukan kesalahan atau kelalaian dalam UU KPKPU sehingga kurator memerlukan perlindungan untuk memberikan batasan selama menunaikan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Perlindungan hukum bagi kurator diperlukan sebagaimana teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) kategorisana untuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum sebelum dan perlindungan hukum sesudah.<sup>1155</sup> Perlindungan Hukum Sebelum (Preventive) dilakukan guna memberikan harapan untuk menghalau terjadinya sengketa terkhusus bagi kurator. Wawancara penulis dengan Narasumber yaitu Bapak Jamaslin James Purba selaku Managing Partner pada Law Firm James Purba & Partners, dengan kutipan wawancara sebagai berikut: “Perlindungan hukum bagi kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian terdapat pada Kode Etik AKPI Pasal 14 ayat (1) “Setiap Anggota berhak mendapatkan perlindungan dari Asosiasi dalam hal terjadi kriminalisasi terhadap dirinya sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Kurator atau Pengurus.” Kalau dalam UU ya tentu saja ada, bahwa asas umum yaitu setiap orang tidak bisa di hukum tanpa ada kesalahannya.”<sup>1156</sup>

Berdasarkan pernyataan Bapak Jamaslin James Purba diketahui bahwa. Perlindungan hukum bagi kurator diatur dalam kode etik organisasi yaitu AKPI sehingga perlindungan hukum preventif telah diberikan oleh organisasi terkhusus kode etik profesi oleh Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 14 pedoman kode etik Asosiasi dan Kurator dan Pengurus Indonesia yang memberikan perlindungan kepada setiap anggota apabila terjadi kriminalisasi terhadap dirinya sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Kurator atau Pengurus Sedangkan, asas umum yang berlaku berkaitan dengan hukum pidana.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi kurator

---

1155 Hadjon, Philipus M. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu.

1156 Wawancara dengan Jamaslin James Puba, *Managing Partner pada Law Firm James Purba & Partners*, pada tanggal 9 Februari 2023 melalui email jameslaw@cbn.net.id.

dalam UU KPKPU belum diatur namun perlindungan hukum secara preventive diatur dalam pasal 50 KUHP yang menjelaskan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang tindak pidana.” Namun, perlindungan hukum ini hanya bersifat umum dan tidak adanya *lex specialis* yang diberikan kepada profesi kurator.

Lebih lanjut, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa tujuan dari asas ini adalah terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan UU yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>1157</sup>

Pasal 50 KUHP telah menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah diamanatkan oleh UU untuk melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan dianggap sah untuk dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Frasa “melaksanakan ketentuan undang–undang” pada ketentuan Pasal 50 KUHP bermakna melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang –Undang dan termasuk semua perbuatan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh suatu undang–undang.

Keberadaan pasal 50 Kuhp dapat dijadikan pedoman oleh kurator dalam melakukan pembelaan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum terutama dalam hukum pidana sepanjang tindakan yang dilakukan berlandaskan pada asas itikad baik. Dalam hal ini, pasal tersebut tentunya memberikan perlindungan hukum kepada kurator dari hambatan yang berasal dari pihak debitur pailit maupun kreditur sepanjang tindakan yang dilakukan kurator merupakan tindakan yang dijalankan berdasarkan ketentuan dari undang-undang.

Perlindungan Hukum Sesudah (Repressive) bagi kurator tidak diberikan oleh UU KPKPU melainkan hanya diberikan oleh organisasi yang berkaitan tata cara perlindungan hukumnya lebih lanjut diatur dalam surat keputusan Asosiasi. Dimana seyogyanya terhadap profesi kurator diberikan secara khusus dalam hal untuk menyelesaikan atau

---

1157 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1983). *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti.

menuntaskan sengketa yang terjadi.

UU KPKPU yang mengatur mengenai keberadaan kurator dan tugas kurator belum memuat secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi kurator. perkembangan dan permasalahan yang terjadi tidak seimbang dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan belum memadai sebagai sarana hukum yang adil, cepat, terbuka dan efektif sebagaimana asas intergrasi dalam hukum kepailitan.

Tidak adanya pengaturan dalam memberikan perlindungan terhadap kurator tentunya akan menimbulkan suatu keresahan dan kekhawatiran bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan profesi kurator memungkinkan dikenai suatu ancaman baik secara perdata maupun pidana oleh pihak yang bersangkutan baik debitur maupun kreditur atau pihak lainnya yang berkepentingan, dimana dengan sifat independen sebagaimana pasal 15 ayat (3) yang dimiliki seorang kurator seharusnya seorang kurator mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak *dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan syarat tetap berlandaskan pada asas itikad baik dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU belum mengakomodir permasalahan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada kurator atas tindakan yang dilakukan selama melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta debitur pailit sehingga diperlukan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU atau membuat aturan khusus terkait perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan kurator secara profesi. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas dan mengikat apabila ditinjau dari regulasi yang ada pada saat ini.

#### **D. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban terhadap kurator terdiri atas tanggungjawab dalam kapasitas sebagai kurator yang meliputi kelalaian atau akibat dari ketidak hati-hatiannya telah merugikan harta pailit yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta pailit dan beban tanggungjawab secara pribadi berupa kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dengan tidak berlandaskan asas itikad baik dalam menjalankan pengurusan dan atau pemberesan dengan dibebankan pertanggungjawaban tidak dibebankan terhadap

harta pailit. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU belum mengatur dengan tegas mengenai batasan pertanggungjawaban seorang kurator dalam menjalankan profesinya. Keberadaan UU KPKPU belum mengakomodir permasalahan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada kurator selama melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta debitur pailit.

Perlindungan hukum terhadap kurator secara preventif diatur dalam kode etik profesi terkhusus oleh Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan mengacu pada pasal 50 KUHP yang ditujukan bukan hanya kepada kurator melainkan kepada setiap orang yang menjalankan ketentuan undang-undang. Perlindungan hukum secara represif hanya terdapat perlindungan dari organisasi yang mengenai lebih lanjutnya berdasarkan surat keputusan asosiasi.

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, .
- Hoff, Jerry. (2000). *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*. Edited by Kartini Mulyadi. Jakarta: tatanusa.
- Kelsen, Hans. (2007). *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Fuady, Munir. (2017). *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. IV. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nating, Imran. (2004). *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1983). *Perundang-Undangan Dan Yurispruudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sandi, Ferry. (2020). Kasus Pailit Perusahaan Makin Marak Saat Corona, Tanda Apa?.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum*

*Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.  
Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## 2. Jurnal

Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): hlm. 162–176.

Erwinsyahbana, Tengku, dan Melinda. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): hlm. 65-71.

Rahmani, Imanuel. "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun" I, no. 1 (2018): hlm. 73–88.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 726).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 4. Sumber Internet

Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI). (2019). Daftar Anggota Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI). diunduh dari [http://www.akpi.or.id/id/page/daftar\\_anggota/daftar-anggota](http://www.akpi.or.id/id/page/daftar_anggota/daftar-anggota), diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 18:00 WIB.

Adhey. (2022). Gelar Bakti Sosial, IKAPI Semangati Anak-Anak Panti

Asuhan Dengan Melakukan Ini. *Pojok Satu.id*. <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/05/31/gelar-bakti-sosial-ikapi-semangati-anak-anak-panti-asuhan-dengan-melakukan-ini/>. Diakses Pada 30 Agustus 2022 pukul 20:00 WIB.

Ferry Sandi. 2020. Kasus Pailit Perusahaan Makin Marak Saat Corona, Tanda Apa?. Diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200709202850-4-171599/kasus-pailit-perusahaanmakin-marak-saat-corona-tanda-apa>, Diakses pada 25 Maret 2022 pukul 16:00 WIB.